



**PUTUSAN**

**Nomor 14/Pdt.G/2013/PTA.Plg**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan antara :

1. **Dra. Hj. LISHAPSARI PRIHARTINI, M.Si. Binti H. ISMAIL DJALILI**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Komplek Kampus Jalan Bidar Blok B No. 12 Rt. 23 Rw. 07 Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I Palembang, semula disebut **Tergugat I**, sekarang sebagai **Pembanding I**;

2. **LISDESTRIANI RACHMANI, S.IP. Binti H. ISMAIL DJALILI**, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, alamat Komplek Kampus Jalan Bidar Blok B No. 12 Rt. 23 Rw. 07 Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I Palembang, selanjutnya disebut semula **Tergugat II** sekarang sebagai **Pembanding II**;

**LAWAN**

1. **Dra. FARIDAH Binti K. H. MURSAL AZIZ**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiun PNS, tempat tinggal di Jalan Tanjung Api-Api Komplek PDK Blok C.21 Rt.32 Rw.12 Km.9 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami Kota Palembang, berdasarkan surat Kuasa tanggal 16 April 2012, telah memberikan Kuasa Khusus kepada Musleni, SH, pekerjaan Advokat yang beralamat di Jalan Perum Talang Kelapa Blok VI Rt. 23 No. 139 Kecamatan Alang-Alang Lebar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, selanjutnya disebut semula **Penggugat** sekarang

**Terbanding;**

2. **Dra. Hj. FAUZIAH Binti KH. ABDURRAHMAN DJALILI**, umur 63 tahun,

agama Islam, pekerjaan Pensiun PNS, alamat d/a Jalan. Swadaya

No.357 Rt.04 Rw.01 Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning

Palembang, selanjutnya disebut semula **Turut Tergugat I** sekarang

**Turut Terbanding I;**

3. **SUMIRI HAIDAR DJALILI Binti KH. ABDURRAHMAN DJALILI**, umur 58

tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan STISIPOL Candra Dimuka

Palembang, alamat Jalan Swadaya No.356 Rt.04 Rw.01 Kelurahan

Talang Aman Sekip Ujung Palembang, selanjutnya disebut semula

**Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II;**

4. **Drs. DULAIMI DJALILI Bin KH. ABDURRAHMAN DJALILI**, umur 57

tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen STISIPOL Candra Dimuka

Palembang, alamat Jalan Swadaya No.357 Rt.04 Rw.01 Kelurahan

Talang Aman, Kecamatan Kemuning Palembang, selanjutnya disebut

semula **Turut Tergugat III** sekarang **Turut Terbanding III;**

5. **SOFYAN BILAL DJALILI Bin KH. ABDURRAHMAN DJALILI**, umur 54

tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, alamat d/a Jalan

Swadaya No.357 Rt.04 RW.01 Kelurahan Talang Aman, Kecamatan

Kemuning Palembang, selanjutnya disebut semula **Turut Tergugat**

**IV** sekarang **Turut Terbanding IV;**

6. **DANCI DJALILI Binti KH.ABDURRAHMAN DJALILI**, umur 47 tahun,

agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat d/a Jl. Swadaya

No.357 Rt.04 Rw. 01 Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning

Palembang, selanjutnya disebut semula **Turut Tergugat V** sekarang

**Turut Terbanding V;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. **KAAP DJALILI, S.Sos Bin KH. ABDURRAHMAN DJALILI**, umur 43 tahun,  
agama Islam, pekerjaan Guru SMU Jalan Swadaya Palembang, alamat  
Jalan Inspektur Marzuki Sei Saling No.12 Kelurahan Siring Agung  
Palembang, selanjutnya disebut semula **Turut Tergugat VI** sekarang  
**Turut Terbanding VI**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan  
perkara yang dimohonkan banding ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan  
Agama Palembang Nomor 0648/Pdt.G/2012/PA.Plg, tanggal 21 Januari 2013 Masehi  
bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1434 Hijriyah yang amarnya berbunyi :

I. Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi dari Para Tergugat tidak diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan secara hukum Ahli Waris dari almarhum H. Ismail Djalili bin  
K.H. Abdurrahman Djalili adalah :
  - 2.1. Hj. Lien Suharlina binti Ahmad Rivai (istri I);
  - 2.2. Dra. Faridah binti K.H. Mursal Aziz (istri II);
  - 2.3. Dra. Hj. Lishapsari Prihartini, M.Si. binti H. Ismail Djalili (anak pr.);
  - 2.4. Lisdestriani Rachmani, S.IP. binti H. Ismail Djalili (anak pr.);
3. Menetapkan Harta Waris dari almarhum H. Ismail Djalili adalah berupa :
  1. Setengah dari tanah dan di atasnya berdiri bangunan STISIPOL  
Chandradimuka Palembang Jalan Swadaya (tanah yang telah  
dibuktikan oleh para Tergugat dengan bukti T.16);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Sepertiga dari tanah dan bangunan bertingkat yang berdiri di atasnya STISIPOL Chandradimuka Palembang Jalan Swadaya (tanah yang telah dibuktikan oleh Para Tergugat dengan alat bukti T.12);
  - 3.3. Setengah dari tanah dan rumah yang terletak di Jalan Bidar Blok B No.12 Rt.23 Rw.07 Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I Palembang;
  4. Menetapkan secara hukum kadar bagian masing-masing dari Ahli Waris tersebut sebagai berikut :
    1. Hj. Lien Suharlina binti Ahmad Rivai (istri I) mendapat 1/16 bagian;
    2. Dra. Faridah binti K.H. Mursal Aziz, (istri II) mendapat 1/16 bagian;
    3. Dra. Hj. Lishapsari Prihartini M.Si. binti H. Ismail Djalili (anak pr) mendapat 7/16 bagian;
    4. Lisdesriani Rachmani binti H. Ismail Djalili (anak pr) mendapat 7/16 bagian;
  5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Harta Waris yang dalam penguasaannya kepada para Ahli Waris tersebut pada diktum 2 di atas sebagaimana pembagian yang tersebut pada diktum 4 di atas dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, harta-harta tersebut untuk dijual lelang dan hasilnya yang dibagi kepada ahli waris tersebut menurut kadar bagiannya masing-masing;
  6. Menyatakan menolak sita jaminan yang Penggugat mohonkan;
  7. Membebaskan biaya perkara secara tanggung renteng kepada Penggugat dan Para Tergugat sebesar Rp.991.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0648/Pdt.G/2012/PA.Plg tanggal 21 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1434 Hijriyah Tergugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 0648/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2012/PA.Plg tanggal 13 Pebruari 2013, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding tanggal 21 Pebruari 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Tergugat/Pembanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 06 Maret 2013 dan surat pemberitahuan kepada Penggugat/Terbanding disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang tanggal 06 Maret 2013;

Menimbang, bahwa membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Tergugat/Pembanding telah tidak mengajukan memori banding tertanggal 13 Maret 2013;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzaage*) tetapi tidak melaksanakannya, sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 0648/Pdt.G/2012/PA.Plg masing-masing tanggal 13 Maret 2013;

Menimbang, membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 0648/Pdt.G/2012/PA.Plg tanggal 11 Maret 2013 yang menerangkan bahwa perkara Nomor 0648/Pdt.G/2012/PA.Plg yang diajukan banding oleh pihak Tergugat/ Pembanding tersebut telah melampaui tenggang waktu banding yang ditentukan Undang-undang;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat formil yang digariskan Undang-undang diantaranya bahwa permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang, karenanya pengajuan yang dilakukan melampaui batas tenggang waktu mengakibatkan permohonan cacat formil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding dalam perkara Nomor 0648/Pdt.G/ 2012/PA.Plg meskipun sudah diajukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang, akan tetapi ternyata permohonan banding Tergugat I dan Tergugat II / Pembanding tidak diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh pasal 199 ayat (1) R.Bg jo pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 dimana permohonan banding tersebut diajukan pada tanggal 13 Pebruari 2013, sedangkan putusan Pengadilan Agama Palembang dibacakan pada tanggal 21 Januari 2013 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum para Tergugat dan juga sebagaimana dinyatakan oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang dalam suratnya Nomor 0648/Pdt.G/2012/PA.Plg tanggal 11 Maret 2013, bahwa banding yang diajukan pihak Tergugat /Pembanding sudah melampaui tenggang waktu banding selama 9 hari;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding tersebut diajukan melampaui tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 199 ayat (1) R.Bg. jo pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 maka permohonan banding tersebut mengandung cacat formil dan sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2766 K/Pdt/1983 maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 R.Bg. maka semua biaya yang timbul dalam perkara pada tingkat banding sepenuhnya dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding tidak dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1434 Hijriyah, oleh **Drs. H. MURI, S.H. M.M** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUH. ABDUH SULAEMAN, S.H., M.H** dan **Drs.H. NAHIRUDDIN, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2013/PTA.Plg, tanggal 6 Mei 2013 dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **HJ. NYIMAS ZAHRO, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

**KETUA MAJELIS,**

ttd

**Drs. H. MURI, S.H., M.M.**

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd

**Drs. H. MUH. ABDUH SULAEMAN, S.H., M.H**

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd

**Drs. H. NAHIRUDDIN, S.H., M.H**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Hj.NYIMAS ZAHRO, S.H**

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses Rp. 139.000,-  
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-  
- Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Panitera

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD ZAINI, S.H., M.H